

# Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Rosalia Maria Bota**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: [otaduan@gmail.com](mailto:otaduan@gmail.com)

**Saryono Yohanes**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Hernimus Ratu Udju**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the implementation of the duties and authorities of the Village Government in the provision of clean water in Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei Sub-district, Lembata Regency as viewed from Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in this research is Empirical research. The location of this research was Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei District, Lembata Regency. The type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by interview, observation, and literature/documentation studies. Data processing techniques in this study include editing, coding, and tabulation. The result of this research is that the implementation of the duties and authority of the Lusilame Village government in implementing development related to the provision of clean water is still less than optimal. As for Nuba Atalojo Village, in carrying out its duties and authorities, the government has tried its best so that the community can be helped by the existence of boreholes even though it is still difficult during the dry season. In terms of Law No. 6/2014 on Villages, the governments of Lusilame Village and Nuba Atalojo Village have also been effective in planning, implementing and monitoring because they include the village community, although only some people have the willingness to be involved. There are 3 main factors that inhibit the duties and authority of the village government in providing clean water, namely, the first is the availability of funds, human resources, and community participation.*

**Keywords:** *Duties, Authority, Village Government, Clean Water Supply*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Desa dalam penyediaan air bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi editing, coding, dan tabulasi. Hasil penelitian ini ialah bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Desa Lusilame dalam pelaksanaan pembangunan terkait penyediaan air bersih masih kurang optimal. Sedangkan untuk Desa Nuba Atalojo dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pemerintah sudah berusaha secara maksimal sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya sumur bor walaupun masih kesulitan pada saat musim kemarau. Ditinjau dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga sudah efektif karena mengikutsertakan masyarakat desa walaupun hanya beberapa masyarakat saja yang memiliki kemauan untuk terlibat. Terdapat 3 faktor utama yang menjadi penghambat Tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih yakni, yang pertama adalah ketersediaan dana, sumber daya manusia, partisipasi Masyarakat.

**Kata Kunci:** Tugas, Wewenang, Pemerintah Desa, Penyediaan Air Bersih

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan luar biasa, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia sangat beragam, mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Tentu saja kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang pemerintah berdasarkan kewenangannya untuk melaksanakan program guna mensejahterakan rakyat di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pemenuhan hak-hak rakyat.

Kewenangan desa itu sendiri adalah kewenangan yang berada di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berupa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa yang harus di lestarikan dan di berdayakan serta diakui keberadaannya. Salah satu kewenangan desa adalah kewenangan lokal berskala desa yang berarti, kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, salah satunya adalah penyediaan air bersih.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sudah menerangkan bahwa perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras demi mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu jenis sumber daya yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi.

Air adalah substansi yang paling melimpah di permukaan bumi, merupakan komponen utama bagi semua makhluk hidup, dan merupakan kekuatan utama yang secara konstan membentuk permukaan bumi (Indarto, 2010). Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Air dipergunakan oleh manusia guna pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian dan lain-lain. Sumber daya air merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional yang memiliki fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi social (Wulandari, 2019). Sebagaimana amanat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara adalah pemegang kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang dipergunakan demi mencapai kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaranya adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Di mana, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Ibadi, 2019). Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan alat administrasi negara tidak merugikan warga negara.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah desa memiliki fungsi salah satunya adalah mewujudkan pembangunan sarana penyediaan air bersih, untuk membantu menunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata. Sistem penyediaan air bersih belum tersedia di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Prasarana air bersih merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan juga berpengaruh besar pada kelancaran aktivitas masyarakat tersebut. Menurut Thuram, terpenuhinya kebutuhan akan air bersih merupakan kunci utama bagi perkembangan suatu kegiatan dan menjadi elemen penting bagi keberlanjutan suatu produktivitas perekonomian (Candra,2020). Air bersih yang sehat dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan air bersih yang sehat dan berkualitas serta akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas. Salah satunya dikarenakan faktor lokasi penduduk yang jauh dari sumber air sehingga untuk mendapatkan air bersih itu sendiri, masyarakat membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dengan adanya permasalahan ini maka sangat diharapkan peran dari pemerintah desa agar dapat membantu pengadaan dan penyediaan air bersih bagi warga desa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata ditinjau dari undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode atau cara, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang mempelajari terkait dengan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data Primer adalah data-data yang bersifat mengikat dan merupakan sumber dasar dalam setiap pembahasan, dalam hal mengacu pada fakta di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid (Waluyo, 2002). Data sekunder yaitu penjelasan-penjelasan atau penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman dan analisis yang utuh. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2007).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi *editing*, *coding*, dan tabulasi (Utsman, 2013). Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik yuridis deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada asas, teori dan kaidah hukum serta fakta, data yang didapat dari lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dalam Penyediaan Air Bersih Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat desa yakni air bersih.

Air bersih merupakan sumber utama dalam pelaksanaan segala kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa sangat berperan penting dalam penyediaan air bersih karena akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat baik dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat dari Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo, Kecamatan Atadei. Berdasarkan Pasal 78 ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2014, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **Tahap Perencanaan**

Mekanisme dari perencanaan pembangunan desa telah diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pemerintah desa juga wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo sangat diharapkan agar selalu mengikut sertakan masyarakat desa dalam hal penyediaan air bersih.

### **Desa Lusilame**

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Lusilame sudah melaksanakan perencanaan penyediaan air bersih sejak lama namun, hingga sekarang masih belum sampai ke tahap pemanfaatan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa masih terus berupaya untuk menyediakan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pemerintah Desa Lusilame sudah melakukan penyusunan rencana dalam hal penyediaan air bersih sudah sejak dulu Namun, pada tahun baru ada tiga tahun belakangan ini baru ada kejelasan di mana dalam perencanaan tersebut juga sudah membahas tentang perencanaan SDM, anggaran, cara atau metode, serta penyaluran ke masyarakat. Namun, dikarenakan kendala ketersediaan dana dan juga medan yang terjal maka perangkat Desa Lusilame memutuskan untuk melakukan secara bertahap walaupun memakan waktu yang lama. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa juga selalu melakukan musyawarah bersama lapisan masyarakat.

Pemerintah Desa Lusilame berusaha mengutamakan aspirasi masyarakat sehingga selalu melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan, tujuannya supaya masyarakat bisa tau apa saja program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah desa tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Dalam proses

musyawarah tersebut pemerintah Desa Lusilame bersama beberapa masyarakat juga memutuskan untuk menambah bak penampung.

Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Lusilame dalam tahap perencanaan sudah melakukan perencanaan dari beberapa tahun yang lalu dengan mengikut sertakan masyarakat. Namun, rencana tersebut belum terealisasi dikarenakan kendala di ketersediaan dana dan juga lokasi mata air yang sangat jauh dari pemukiman. Maka dari itu rencana tersebut oleh pemerintah desa memutuskan untuk dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan dari dana yang ada. Dalam perencanaan tersebut Pemerintah desa juga mengadakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dengan hasil kesepakatan untuk menambah bak penampung.

### **Desa Nuba Atalojo**

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nuba Atalojo terkait dengan penyediaan air bersih telah dilakukan secara matang. Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dilakukan rutin setiap akhir tahun untuk membahas terkait penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nuba Atalojo akan membahas suatu perencanaan setiap akhir tahun. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa juga sudah memutuskan untuk menggunakan dana desa tahun 2017 untuk membuat sumur bor. Perencanaan tersebut dilakukan secara musyawarah bersama beberapa masyarakat desa, dikarenakan pemerintah Desa Nuba Atalojo mengikuti pedoman Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Desa ini sudah merencanakan penyediaan air bersih melalui pembuatan sumur bor, dimana sumber dananya dari dana desa tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 sumur bor di desa ini bisa digunakan oleh masyarakat Desa Nuba Atalojo. Tahun 2023 ini juga sedang ada perencanaan penyediaan air bersih di desa ini. Pemerintah Desa Nuba Atalojo dalam tahap perencanaan pembangunan sudah dilakukan dengan baik, dengan melibatkan beberapa lapisan masyarakat. Disini pemerintah Desa Nuba Atalojo sepertinya memang sudah memahami segala prosedur yang harus dilakukan oleh mereka dalam melakukan perencanaan pembangunan desa terkait penyediaan air bersih. Dilihat dari perencanaan di atas pemerintah desa menginginkan agar penyediaan air bersih tersebut bisa terlaksana dengan baik.

## **Tahap Pelaksanaan**

Dalam kelanjutan perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 18 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Atas dasar peraturan perundang-undangan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang No 6 Tahun 2014 pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. pembangunan desa yang sudah direncanakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan dari pembangunan desa dilakukan dengan pemanfaatan kearifan lokal dan seluruh potensi sumber daya yang ada di desa. masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. pemerintah desa wajib menginformasikan rencana kerja pemerintahan desa.

Berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan di atas, maka pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan desa terkait penyediaan air bersih. Pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, dan hasil musyawarah bersama masyarakat.

### **Desa Lusilame**

Pelaksanaan di Desa Lusilame belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah Desa Lusilame. Pemerintah desa beserta beberapa tokoh masyarakat sudah melakukan peninjauan ke lokasi sumber mata air, namun sampai sekarang pemerintah Desa Lusilame belum mendatangkan orang ahli atau pihak dari dinas kesehatan untuk melakukan pengecekan kualitas air. Jika demikian maka proses pelaksanaan penyediaan air bersih di desa lusilame belum secara optimal dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyediaan air bersih di Desa Lusilame belum terlaksana dengan baik karena masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah sumber dana yang masih belum mencukupi. Tahap pelaksanaan pemerintah Desa Lusilame juga melibatkan masyarakat sehingga masyarakat tau apa saja kendala yang menjadi penghambat proses penyediaan air bersih. Pemerintah desa juga hingga saat ini belum mendatangkan petugas kesehatan guna memeriksa kualitas air apakah layak dikonsumsi atau tidak, padahal pemeriksaan kualitas air merupakan bagian yang sangat penting dalam penyediaan air bersih.

Pemerintah Desa Lusilame memutuskan agar proses pelaksanaan penyediaan air bersih akan dilakukan secara bertahap.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam penyediaan air bersih hingga sekarang ini belum terealisasi, hal tersebut dikarenakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Lusilame yakni ketersediaan dana yang belum mencukupi. Dengan keterbatasan yang ada masyarakat berupaya sendiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan air hujan yang ditampung dalam bak yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Pemerintah desa terus melakukan upaya penyediaan air bersih namun dikarenakan kondisi topografi desa yang sangat jauh dari sumber air dan medan yang ditempuh sangat curam, maka dengan dana yang ada pemerintah desa kemudian melakukan pembangunan bak-bak penampung air di masing-masing RT dengan memanfaatkan air hujan agar digunakan sementara oleh masyarakat selagi pemerintah mengupayakan air bersih dari sumber mata air.

**Tabel 1. Jumlah Bak Penampung Desa Lusilame**

N o	Keterangan	Jumlah
1.	Bak penampung pribadi	141
2.	Bak penampung dari desa (umum)	16
3.	Profil (pemerintah kabupaten)	11

Sumber Data: Kantor Desa Lusilame

### **Desa Nuba Atalojo**

Untuk desa ini tahap pelaksanaannya dimulai dari pemilihan sumber mata air pada tahun 2017 yang dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh adat dan masyarakat setempat dengan sumber dana dari dana desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menemukan titik sumber air, namun pemerintah serta masyarakat Desa Nuba Atalojo sudah bekerja secara maksimal sehingga dapat melakukan pengeboran walaupun untuk menemukan titik sumber air tersebut menggunakan cara manual. Pemerintah desa juga sudah mendatangkan orang dari dinas kesehatan untuk memeriksa kualitas air tersebut. Adanya sumur bor masyarakat agak sedikit terbantu dalam hal pemenuhan air bersih walaupun air sumur bor tidak bisa disalurkan dari rumah ke rumah. Namun walaupun sudah ada sumur bor dalam mengatasi air bersih, sebagian masyarakat Desa Nuba Atalojo masih kurang merasakannya dikarenakan debit air sumur bor tergolong minim dibandingkan dengan jumlah penduduk. Desa Nuba Atalojo masyarakat akan kesulitan air bersih di saat musim kemarau sehingga masih membeli air dari Desa Waiwejak, akan tetapi masyarakat sudah sedikit terbantu dengan adanya sumur bor dan sumur gali. Sebelum dialirkan ke

masyarakat air dari sumur bor itu di tampung di salah satu bak penampung yang bisa memakan waktu hingga lima sampai enam hari baru bisa digunakan.

Proses pembangunan desa terkait penyediaan air bersih, pemerintah Desa Nuba Atalojo juga melibatkan masyarakat dalam pembuatan bak penampung yang digunakan untuk menampung air dari sumur bor sebelum dialirkan ke masyarakat, meski masih banyak yang kurang berpartisipasi. Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah dan masyarakat Desa Nuba Atalojo bekerja secara maksimal dan efektif untuk menyediakan air bersih, sehingga dengan adanya sumur bor tersebut masyarakat sudah sedikit terbantu walaupun pada saat musim kemarau masyarakat masih membeli air. Berkaitan dengan hal tersebut maka masyarakat berinisiatif untuk membuat bak penampung pribadi untuk menampung air hujan agar bisa digunakan pada saat musim kemarau mendatang.

**Tabel 2. Jumlah Bak Penampung Desa Nuba Atalojo**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Bak penampung pribadi	31
2.	Bak penampung dari desa (umum)	7
3.	PNPM	1

Sumber Data: Kantor Desa Nuba Atalojo

### **Tahap Pengawasan**

Sistem pengawasan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, masyarakat berhak mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa dan BPD. Kemudian pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM, RKPD dan APBD kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

### **Desa Lusilame**

Dalam pengawasan rencana dan pelaksanaan pembangunan terkait penyediaan air bersih di Desa Lusilame dilakukan langsung oleh pihak pemerintah desa akan tetapi pengawasan juga dilakukan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan masyarakat sendiri juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap

rencana dan pelaksanaan pembangunan terkait penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat. Terkait dengan pembangunan bak penampung di desa Lusilame, pemerintah Desa Lusilame juga menyampaikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan tersebut akan tetapi sebagian besar masyarakat tidak mengerti akan hal tersebut. Masih banyak masyarakat Desa Lusilame yang belum mengerti tentang pembangunan desa dalam tahap pengawasan sehingga mereka menyerahkan kepada pemerintah saja untuk mengawasi.

### **Desa Nuba Atalojo**

Sama halnya dengan Desa Lusilame dalam melakukan pengawasan pemerintah Desa Nuba Atalojo juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan dalam pembangunan summer bor.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan langsung oleh pemerintah Desa Lusilame. Kemudian mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Namun hal tersebut belum terlaksana dengan baik dimana pengawasannya yang masih kurang, dikarenakan masyarakat kurang memahami dan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sesuai hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap pengawasan pembangunan terkait dengan penyediaan air bersih pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo sudah cukup baik karena, pemerintah juga mengikutsertakan masyarakat desa untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa terkait penyediaan air bersih. Namun masih banyak sekali masyarakat desa yang belum mengerti sehingga masyarakat menyerahkan kembali kepada pemerintah desa.

### **Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata dalam Penyediaan Air Bersih**

Pelaksanaan tugas dan wewenang suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat. Demikian halnya dengan

penyediaan air bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo. Adapun faktor penghambat dalam penyediaan air bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo.

### **Ketersediaan Dana**

Dalam proses penyediaan air bersih untuk Desa Lusilame masalah dana atau anggaran untuk Desa Lusilame menjadi kendala utama. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk pembangunan Desa Lusilame tidak hanya pada air saja namun juga, dialokasikan untuk program-program pemerintah yang lain. Oleh karena itu, anggaran untuk penyediaan air bersih masih belum cukup. Dana yang ada belum mencukupi dikarenakan lokasi Desa Lusilame sangat jauh dari sumber mata air dan medan yang ditempuh sangat curam sehingga membutuhkan dana lebih banyak dalam proses penyediaan air bersih. Selain itu, dana yang ada juga harus di bagi lagi untuk pembiayaan operasional dan lain sebagainya. Dana menjadi faktor utama dan sangat penting dalam segala kegiatan termasuk penyediaan air bersih, ketika dalam perencanaan sudah matang akan tetapi tidak di imbangi dengan pendanaan yang cukup maka perencanaan tersebut hanya sekedar perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan. Hal inilah yang dialami oleh pemerintah Desa Lusilame dalam penyediaan air bersih, dikarenakan medan yang curam sehingga membutuhkan dana yang banyak.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih. Peran dan pentingnya SDM dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia, artinya manusia memiliki daya, kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan

penyelenggaraan pemerintah desa yang baik sulit terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang baik mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa.

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo tingkat pendidikan Pemerintah Desa dari kedua desa yang diteliti itu mulai dari Kepala Desa, sekertaris dan jajaran maupun BPD masih belum memadai. Mayoritas pemerintah desa Lusilame dan desa Nuba Atalojo berpendidikan SMA/ sederajat dan sebagian persen saja yang sarjana. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan di desa masih kurang efisien.

Sama halnya dengan Desa Nuba Atalojo, pendidikan perangkat desanya juga hanya SMA/ sederajat. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan desa karena terkendala pada kurangnya pemahaman perangkat desa pada teknologi. Dalam rangka mewujudkan dan mencapai pembangunan desa diperlukan kemampuan dan kinerja perangkat yang maksimal. Kinerja perangkat desa menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi pelaksanaan pembangunan desa terkait penyediaan air bersih, sehingga sumber daya perangkat desa juga harus memadai.

### **Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai hal/ bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Keikutsertaan masyarakat untuk secara aktif dalam kegiatan pembangunan Desa yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, dan juga dukungan secara moril maupun materil. Dukungan materil berupa bantuan biaya ataupun tenaga yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan dukungan moril dapat berupa penerimaan setiap gagasan terutama yang datang dari pemerintah serta memberi sumbangan pikiran. Pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, maka pembangunan tersebut mesti dilaksanakan berdasarkan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih terbilang rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan serta sumbangan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut masih sangat minim padahal keberhasilan pembangunan desa bukan saja menjadi tugas atau peranan pemerintah desa saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sarana pembangunan penyediaan air bersih adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat oleh sebab masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Desa Lusilame dalam pelaksanaan pembangunan terkait penyediaan air bersih masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan air bersihnya masih pada perencanaan dan belum sampai ke pelaksanaannya. Walaupun dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Lusilame juga sudah menyediakan bak penampung untuk air hujan namun, kebutuhan akan air bersih masyarakat Desa Lusilame masih saja belum tercukupi disaat musim kemarau. Sedangkan untuk Desa Nuba Atalojo dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pemerintah sudah berusaha secara maksimal sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya sumur bor walaupun masih kesulitan pada saat musim kemarau. Ditinjau dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga sudah efektif karena mengikutsertakan masyarakat desa walaupun hanya beberapa masyarakat saja yang memiliki kemauan untuk terlibat.

Terdapat 3 faktor utama yang menjadi penghambat Tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penyediaan air bersih yakni, yang pertama adalah ketersediaan dana, di mana dana yang ada sangat minim untuk pembiayaan dalam proses pengadaan air bersih. Dana menjadi faktor utama dan sangat penting dalam penyediaan air bersih, karena ketika dalam perencanaan sudah matang akan tetapi tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup maka perencanaan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua Sumber daya manusia, tingkat pendidikan Pemerintah Desa dari kedua desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo mulai dari Kepala Desa, sekertaris dan jajaran maupun BPD masih belum memadai. Mayoritas pemerintah desa Lusilame dan desa Nuba Atalojo berpendidikan SMA/ sederajat dan sebagian persen saja yang sarjana. Hal ini akan membuat proses pelaksanaan pengelolaan di desa menjadi kurang efisien karena kurangnya pengetahuan dari pemerintah setempat. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih terbilang rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan

pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan serta sumbangan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan hal ini juga akan menghambat pemerintah desa juga dalam proses pengadaaan air bersih karena tidak ada kerjasama dari masyarakat setempat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi Fahrudin. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung; Humaniora.
- Agus Candra. *Analisis Sistem Pengelolaan dan Distribusi Air Bersih (UPTD-PAB) Terhadap Masyarakat Kota Teluk Kuantan*. JPS Volume 2 Nomor 1, Februari 2020.
- Alwi Wahyudi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Sri Rezky Wulandari. *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM.
- Bambang Waluyo.2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Erni Irawati. *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Vol. 2 No.2, Juli 2021.
- Huda,Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Indarto. 2010. *Hidrologi: Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moh Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara.
- Nuring S. L. 2013. *Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.1, No 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6
- Peter Mahmud Marzuki.2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Penerbit Kencana.
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Ridho Agung Ibad. *Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih Di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Rudy. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.

- Sabian Utsman. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Setyaningtyas Rusdiana. 2021. *Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum (PPAM)*. Jawa Timur: PT Sakti Digital Kreasi.
- Siagian. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto. 1993. *Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat*. Tanjung Karang: SPPH.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta; Citra Utama.
- Syarifin pipin. 2010. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tri Adi Sumbogo, Reney Aquino Lensun, Manurung Genhard. 2014. *Air Bersih dan Sanitasi*, Jakarta: Amerta Publishing.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75, 1959
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: cetakan pertama, Raja Grafindo.